



**Persepsi Produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap
Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Bandeng di
Kabupaten Kendal)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

PRADINA HASNA NARPAMAHISI

NIM 11000119140472

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEPSI PRODUSEN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

(STUDI KASUS PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLAHAN
BANDENG DI KABUPATEN KENDAL)

PENULISAN HUKUM

Dijjukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum.


Oleh:

PRADINA HASNA NARPAMAHISI

NIM 11000119140472

Penulisan Hukum dengan Judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, SH. MS

NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



R. Suharto, SH. M. Hum

NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**Persepsi Produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap
Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Bandeng di
Kabupaten Kendal)**


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

Pradina Hasna Narpamahisi
NIM 11000119140472

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S
NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196005171986031002

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan Saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Agustus 2023



Pradina Hasna Narpamahisi

NIM 11000119140472

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“dan bahwa manusia hanya memperoleh
apa yang telah diusahakannya”

[53:39]

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan
mereka yang senantiasa berusaha”

B.J Habibie

俺には素質がねえかもしれねえけど、根性だけは誰にも負けねえ

*Ore ni wa soshitsu ga nee kamoshire nee kedo konjou dake wa dare ni mo
makenee*

“Aku mungkin tak memiliki bakat, tapi aku memiliki tekad yang lebih
kuat dari siapapun”

Eren Yeager

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Persepsi Produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Bandeng di Kabupaten Kendal)”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kelulusan dari Program Sarjana atau S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.


Proses yang ditempuh dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah banyak menerima dukungan serta bantuan dari berbagai pihak secara moral, pengetahuan, dan finansial. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian menyusun penulisan hukum ini, diantaranya :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor almamater tercinta, Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Dekanat;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan , S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;

4. Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku selaku Dosen Wali;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. R.Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu untuk menjadi penguji penulisan hukum ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua penulis, Mujiyono S. Pd., M.Par., dan Siti Aminatun S. Pd., M.Par., yang tiada hentinya memberikan seluruh kasih sayang, dukungan, arahan, kesabaran, dan doa atas segala hal yang tak terhingga bagi penulis dari awal hingga selesainya penulisan hukum ini;
10. Kepada adik-adik penulis, Danurendra Asyam Indrastata dan Danidyakza Asyam Indrastata yang selalu menghibur dan memberi dukungan serta doa selama proses penulisan hukum ini;

11. Kepada pemilik NIM 11000119140670 yang telah membantu dan menemani penulis dari awal hingga akhir pendidikan ini, menjadi teman seperjuangan dalam melakukan penulisan hukum, selalu menjadi pelepas penat dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis;

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa akan terbuka atas saran dan masukan terhadap penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan di kemudian hari, khususnya pada ilmu dan pendidikan hukum bagi Indonesia.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
1. Tinjauan Umum tentang Persepsi	20
A. Pengertian Persepsi	20
B. Faktor-Faktor Persepsi	20
2. Tinjauan Umum tentang Produsen	21
A. Pengertian Produsen	21
B. Tanggung Jawab Produsen	22
3. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	23
A. Pengaturan HKI	23

B.	Pengertian HKI.....	26
C.	Prinsip-Prinsip Dasar HKI.....	27
D.	Klasifikasi HKI	30
4.	Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	31
A.	Pengaturan UMKM.....	31
B.	Pengertian UMKM.....	33
5.	Tinjauan Umum tentang Merek.....	35
A.	Pengertian Merek	35
B.	Fungsi Merek	36
6.	Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis	37
A.	Pengaturan Indikasi Geografis	37
B.	Pengertian Indikasi Geografis.....	39
C.	Manfaat Indikasi Geografis.....	41
D.	Pendaftaran Indikasi Geografis.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		46
1.	Pelaksanaan Pendaftaran Merek Terhadap Produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	46
A.	Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Kendal	46

B. Perkembangan UMKM dan Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Membantu Produsen UMKM Mendapatkan Perlindungan Hukum atas Merek Dagang di Kabupaten Kendal	48
C. Pelaksanaan Pendaftaran Merek pada UMKM Olahan Bandeng di Kabupaten Kendal Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	51
2. Persepsi produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Bandeng di Kabupaten Kendal Terhadap Pendaftaran Merek sebagaimana Diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	69
A. Persepsi produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Bandeng di Kabupaten Kendal Terhadap Pendaftaran Merek.....	69
B. Faktor yang Menghalangi Produsen UMKM Olahan Bandeng di Kabupaten Kendal dalam Melakukan Pendaftaran Merek Sebagaimana Diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	92
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102